



P U T U S A N
Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALIANTO Als TOENG Bin SURATMAN**
Tempat lahir : Tanjung Kasau
Umur/tanggal lahir : 39 Th/20 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Sopo Yono KM 21 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 17 mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 17 mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALIANTO Als TOENG Bin SURATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dengan berat bersih 2,48 gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) Pack Plastik klep warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar plastic klep warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau handphone merk NOKIA warna hitam dengan Simcard 085358833150;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **SALIANTO ALS TOENG BIN SURATMAN** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2023, atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Sopo Yono KM 21 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi WIDODO sambil mengatakan "BANG, SABUKU SUDAH HABIS, AKU MAU AMBIL LAGI" dan dijawab saksi WIDODO " YA, NANTI AKU ANTAR KERUMAHMU" dan terdakwa jawab "YA LAH" kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi WIDODO datang kerumah terdakwa, tepatnya dipintu samping rumah saksi WIDODO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus dengan palstik klip putih bening, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian saksi WIDODO pergi selanjutnya terdakwa masuk kekemar dan mengecek 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang dibungkus dengan palstik klip putih bening yang mana sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak palstik warna hijau, sedangkan 3 (tiga) paket yang masih utuh terdakwa simpan didalam palstik klip bening ukuran sedang, dan pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) paket sabu kepada orang yang tidak tahu namanya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut diladang, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan keesokan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keladang untuk mengambil sabu yang kemarin disimpan, lalu terdakwa menjual

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4(empat) paket sabu tersebut kepada orang yang tidak tahu namanya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah dan setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke Ladang untuk menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di Ladang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerumah terdakwa dan kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa memegang sabu sebanyak 3(tiga) paket ditangan kanan terdakwa, sedangkan dompet kecil corak bunga yang berisi sabu terdakwa simpan dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi RONALDI dan tim satres Narkotika Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kemudian dilakukan pengeledahan badan atau pakaian ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa: 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastik warna hijau didalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastik klip putih bening, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening ukuran sedang, dan pada saat itu saksi RONALDI bertanya kepada terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI SEMUA" dan dijawab terdakwa "MILIK SAYA PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "DARI SIAPA KAU BELI SABU INI" dan dijawab terdakwa "DARI WIDODO PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "BERAPA BANYAK KAU BELI SABU INI DARI DODO" dan dijawab terdakwa "SEBANYAK EMPAT PAKET" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "BERAPA HARGANYA KAU BELI SABU INI" dan dijawab terdakwa "TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU PAK" dan ditanyakan kepada terdakwa "TAHU KAU DIMANA RUMAH DODONYA" dan dijawab terdakwa "TAHU PAK" dan selanjutnya terdakwa saksi RONALDI dan tim bawa untuk mencari saksi WIDODO kerumahnya akan tetapi tidak melihat saksi WIDODO dan terdakwa dibawa ke tempat lain untuk memancing saksi WIDODO, kemudian saksi RONALDI mengarahkan terdakwa untuk menghubungi saksi WIDODO dengan menggunakan Handphone terdakwa dengan cara Loudspeaker dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi WIDODO di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone “BANG , MASIH ADA BARANG” dan dijawab saksi WIDODO “MASIH ADA TIGA LAGI” dan dijawab terdakwa “BISA ANTAR KERUMAH BANG” dan dijawab saksi WIDODO “BISA, TAPI NANTI YANG ANTAR JOKO” dan melihat hal tersebut kami membawa terdakwa kembali kerumahnya, dan sekitar jam 18.30 WIB saksi JOKO datang kerumah terdakwa dan dilakukan penangkapan dan pada saat itu saksi JOKO sempat membuang bungkus yang ada ditangan kanannya dan selanjutnya bungkus tersebut diperiksa dan ditemukan : 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening dan balut dengan kertas tisu dan plastic bening dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna dongker sarung coklat dengan simcard 0853 1406 0064, dan selanjutnya saksi JOKO dimasukkan kedalam mobil dan dijumpakan dengan terdakwa kemudian saksi RONALDI bertanya kepada saksi JOKO “BENAR INI SABU YANG DISURUH ANTAR OLEH DODO” dan dijawab saksi JOKO “BENAR PAK” dan ditanyakan lagi kepada saksi JOKO “DIMANA DODONYA SEKARANG” dan dijawab saksi JOKO “ADA DIRUMAHNYA PAK, DIA PAKAI SINGLET” dan selanjutnya saksi JOKO dan terdakwa kami bawa untuk mencari saksi WIDODO dan sesampainya di rumah saksi WIDODO dilakukan penangkapan terhadap saksi WIDODO dan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0853 1902 9504 miliknya selanjutnya saksi WIDODO dipertemukan dengan terdakwa dan saksi JOKO sambil saksi RONALDI mengkonfirmasi kepada ketiganya “BENAR TADI KAU SURUH JOKO INI UNTUK ANTAR SABU KEPADA SALIANTO” dan dijawab saksi WIDODO “BENAR PAK” dan saksi RONALDI bertanya lagi kepada saksi WIDODO “BERAPA BANYAK TADI KAU SURUH ANTAR SABU INI” dan dijawab saksi WIDODO “TIGA PAKET PAK”, dan saksi RONALDI bertanya lagi kepada saksi WIDODO “KEMAREN KAU ADA JUAL SABU SAMA SALIANTO INI” dan dijawab saksi WIDODO “ADA PAK SEBANYAK EMPAT PAKET” dan saksi RONALDI bertanya kepada terdakwa “BENAR ITU SALIANTO” dan dijawab terdakwa “BENAR PAK” dan skemudian saksi WIDODO, saksi JOKO dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0454/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0695/2023/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), lalu barang bukti dengan nomor 0696/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 MI, (hasil uji Screening sampel urin) an. SALIANTO BIN SURATMAN Positif (+) Metamfetamina, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 31/BB/III/14300/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA, ST dengan berat bersih narkoba jenis shabu 2.48 gram;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **SALIAN TO ALS TOENG BIN SURATMAN** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2023, atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Sopo Yono KM 21 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi WIDODO sambil mengatakan “BANG, SABUKU SUDAH HABIS, AKU MAU AMBIL LAGI” dan dijawab saksi WIDODO “ YA, NANTI AKU ANTAR KERUMAHMU” dan terdakwa jawab “YA LAH” kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi WIDODO datang kerumah terdakwa, tepatnya dipintu samping rumah saksi WIDODO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus dengan palstik klip putih bening, lalu sekira 5(lima) menit kemudian saksi WIDODO pergi selanjutnya terdakwa masuk kekamar dan mengecek 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang dibungkus dengan palstik klip putih bening yang mana sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak palstik warna hijau, sedangkan 3 (tiga) paket yang masih utuh terdakwa simpan didalam palstik klip bening ukuran sedang, dan pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) paket sabu kepada orang yang tidak tahu namanya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut diladang, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan keesokan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keladang untuk mengambil sabu yang kemarin disimpan, lalu terdakwa menjual sebanyak 4(empat) paket sabu tersebut kepada orang yang tidak tahu namanya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah dan setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke Ladang untuk menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di Ladang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerumah terdakwa dan kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa memegang sabu sebanyak 3(tiga) paket ditangan kanan terdakwa, sedangkan dompet kecil corak bunga yang berisi sabu terdakwa simpan dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi RONALDI dan tim satres Narkotika Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa: 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastik warna hijau didalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastik klip putih bening, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening ukuran sedang, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0454/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0695/2023/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), lalu barang bukti dengan nomor 0696/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 MI, (hasil uji Screening sampel urin) an. SALIANTO BIN SURATMAN Positif (+) Metamfetamina, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 31/BB/III/14300/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA, ST dengan berat bersih narkotika jenis shabu 2.48 gram;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ALI AKBAR,SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib saksi sedang bersama rekan kerja saksi sdr.RONALDI, sdr.ADE AL FAJAR dan anggota lainnya di Sebuah Rumah Sopo Yono KM 21 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan yang kami lakukan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengaku bernama SALIANTO ALS TOENG BIN SURATMAN dan dari penangkapan dan penggeledahan Badan atau Pakai terdakwa ditemukan 8(delapan) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening;
- Bahwa sesaat Terdakwa mau dilakukan penangkapan yang mana pada saat itu terdakwa sedang sendiri, dan setelah Terdakwa kami lakukan penangkapan yang mana terdakwa kami lakukan penggeledahan badan atau pakaian yang mana dari badan /pakaian terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastic warna hijau didalamnya terdapat 5(lima) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastic klep putih bening, 1(satu) lembar plastic klep putih bening ukuran sedang dan barang-barang lainnya tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba dan selanjutnya Kasat memerintahkan saksi dan beberapa orang anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan, dan sebelumnya saksi menyiapkan surat perintah Tugas dan Mindik

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehubungan dengan penyelidikan tersebut, dan selanjutnya kami mulai melakukan penyelidikan ke Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan hasil penyelidikan yang kami lakukan yang mana di Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib saksi dan rekan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, yang diduga pelaku mengaku bernama SALIANTO ALS TOENG BIN SURATMAN dan dari pengeledahan badan atau pakaian diduga terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa: 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastic warna hijau didalamnya terdapat 5(lima) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastic klep putih bening, 1(satu) lembar plastic klep putih bening ukuran sedang, dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI SEMUA" dan dijawab terdakwa "MILIK SAYA PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "DARI SIAPA KAU BELI SABU INI" dan dijawab terdakwa "DARI WIDODO PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "BERAPA BANYAK KAU BELI SABU INI DARI DODO" dan dijawab terdakwa "SEBANYAK EMPAT PAKET" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "BERAPA HARGANYA KAU BELI SABU INI" dan dijawab terdakwa "TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU PAK" dan ditanyakan kepada terdakwa "TAHU KAU DIMANA RUMAH DODONYA" dan dijawab terdakwa "TAHU PAK" dan selanjutnya terdakwa kami bawa untuk mencari saksi DODO tersebut kerumahnya akan tetapi tidak melihat saksi DODO dan terdakwa kami bawa ke tempat lain untuk memancing saksi DODO tersebut, kemudian saksi mengarahkan terdakwa untuk menghubungi saksi DODO dengan menggunakan Handphone terdakwa dengan cara Loudspeker dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DODO di handphone "BANG , MASIH ADA BARANG" dan dijawab saksi DODO "MASIH ADA TIGA LAGI" dan dijawab terdakwa "BISA ANTAR KERUMAH BANG" dan dijawab saksi DODO "BISA, TAPI NANTI YANG ANTAR JOKO" dan melihat hal tersebut kami membawa terdakwa kembali kerumahnya, dan sekitar jam 18.30 Wib saksi JOKO datang kerumah terdakwa dan dilakukan penangkapan dan pada saat itu saksi JOKO sempat membuang bungkusan yang ada ditangan kanannya dan selanjutnya bungkusan tersebut diperiksa dan ditemukan : 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening dan balut dengan kertas tisu dan plastic bening dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna dongker sarung coklat dengan simcard 0853 1406 0064, dan selanjutnya saksi JOKO kami masukkan kedalam mobil dan dijumpakan dengan terdakwa dan pada saat itu saksi bertanya kepada saksi JOKO "BENAR INI SABU YANG DISURUH ANTAR OLEH DODO" dan dijawab saksi JOKO "BENAR PAK" dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



ditanyakan lagi kepada saksi JOKO "DIMANA DODONYA SEKARANG" dan dijawab saksi JOKO "ADA DIRUMAHNYA PAK, DIA PAKAI SINGLET" dan selanjutnya saksi JOKO dan sdr.TOENG kami bawa untuk mencari saksi DODO dan sesampainya di rumah saksi DODO kami melakukan penangkapan terhadap saksi DODO dan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0853 1902 9504 miliknya sedangkan dugaan Narkotika jenis sabu tidak ada, dan selanjutnya saksi DODO kami pertemukan dengan Terdakwa dan saksi JOKO sambil saksi bertanya kepada saksi DODO "BENAR TADI KAU SURUH JOKO INI UNTUK ANTAR SABU KEPADA SALIANTO" dan dijawab saksi DODO "BENAR PAK" dan saksi bertanya lagi kepada saksi DODO "BERAPA BANYAK TADI KAU SURUH ANTAR SABU INI" dan dijawab saksi DODO "TIGA PAKET PAK", dan saksi bertanya lagi kepada saksi DODO "KEMAREN KAU ADA JUAL SABU SAMA SALIANTO INI" dan dijawab saksi DODO "ADA PAK SEBANYAK EMPAT PAKET" dan saksi bertanya kepada terdakwa "BENAR ITU SALIANTO" dan dijawab terdakwa "BENAR PAK" dan setelah itu terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO, saksi dan rekan-rekan ada melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang mana hasil pemeriksaan urine sementara hasilnya Positif Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan perkara tersebut adalah Negara Republik Indonesia selaku pembuat Undang-Undang, dan berapa kerugiannya jika dikira dengan uang rupiah, saksi tidak dapat memperkirakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RONALD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib saksi sedang bersama rekan kerja saksi sdr.M.ALI AKBAR sdr.ADE AL FAJAR dan anggota lainnya di Sebuah Rumah Sopo Yono KM 21 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan yang kami lakukan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengaku bernama SALIANTO ALS TOENG BIN SURATMAN dan dari penangkapan dan pengeledahan Badan atau Pakai terdakwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



ditemukan 8(delapan) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening;

- Bahwa sesaat Terdakwa mau dilakukan penangkapan yang mana pada saat itu terdakwa sedang sendiri, dan setelah Terdakwa kami lakukan penangkapan yang mana terdakwa kami lakukan penggeledahan badan atau pakaian yang mana dari badan /pakaian terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastic warna hijau didalamnya terdapat 5(lima) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastic klep putih bening, 1(satu) lembar plastic klep putih bening ukuran sedang dan barang-barang lainnya tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba dan selanjutnya Kasat memerintahkan saksi dan beberapa orang anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan, dan sebelumnya saksi menyiapkan surat perintah Tugas dan Mindik lainnya sehubungan dengan penyelidikan tersebut, dan selanjutnya kami mulai melakukan penyelidikan ke Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan hasil penyelidikan yang kami lakukan yang mana di Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib saksi dan rekan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, yang diduga pelaku mengaku bernama SALIANTO ALS TOENG BIN SURATMAN dan dari penggeledahan badan atau pakaian diduga terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa: 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastic warna hijau didalamnya terdapat 5(lima) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastic klep putih bening, 1(satu) lembar plastic klep putih bening ukuran sedang, dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI SEMUA" dan dijawab terdakwa "MILIK SAYA PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "DARI SIAPA KAU BELI SABU INI" dan dijawab terdakwa "DARI WIDODO PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "BERAPA BANYAK KAU BELI SABU INI DARI DODO" dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



dijawab terdakwa “SEBANYAK EMPAT PAKET” dan ditanyakan lagi kepada terdakwa “BERAPA HARGANYA KAU BELI SABU INI” dan dijawab terdakwa “TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU PAK” dan ditanyakan kepada terdakwa “TAHU KAU DIMANA RUMAH DODONYA” dan dijawab terdakwa “TAHU PAK” dan selanjutnya terdakwa kami bawa untuk mencari saksi DODO tersebut kerumahnya akan tetapi tidak melihat saksi DODO dan terdakwa kami bawa ke tempat lain untuk memancing saksi DODO tersebut, kemudian saksi mengarahkan terdakwa untuk menghubungi saksi DODO dengan menggunakan Handphone terdakwa dengan cara Loudspeker dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DODO di handphone “BANG , MASIH ADA BARANG” dan dijawab saksi DODO “MASIH ADA TIGA LAGI” dan dijawab terdakwa “BISA ANTAR KERUMAH BANG” dan dijawab saksi DODO “BISA, TAPI NANTI YANG ANTAR JOKO” dan melihat hal tersebut kami membawa terdakwa kembali kerumahnya, dan sekitar jam 18.30 Wib saksi JOKO datang kerumah terdakwa dan dilakukan penangkapan dan pada saat itu saksi JOKO sempat membuang bungkus yang ada ditangan kanannya dan selanjutnya bungkus tersebut diperiksa dan ditemukan : 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening dan balut dengan kertas tisu dan plastic bening dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna dongker sarung coklat dengan simcard 0853 1406 0064, dan selanjutnya saksi JOKO kami masukkan kedalam mobil dan dijumpakan dengan terdakwa dan pada saat itu saksi bertanya kepada saksi JOKO “BENAR INI SABU YANG DISURUH ANTAR OLEH DODO” dan dijawab saksi JOKO “BENAR PAK” dan ditanyakan lagi kepada saksi JOKO “DIMANA DODONYA SEKARANG” dan dijawab saksi JOKO “ADA DIRUMAHNYA PAK, DIA PAKAI SINGLET” dan selanjutnya saksi JOKO dan sdr.TOENG kami bawa untuk mencari saksi DODO dan sesampainya di rumah saksi DODO kami melakukan penangkapan terhadap saksi DODO dan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0853 1902 9504 miliknya sedangkan dugaan Narkotika jenis sabu tidak ada, dan selanjutnya saksi DODO kami pertemukan dengan Terdakwa dan saksi JOKO sambil saksi bertanya kepada saksi DODO” BENAR TADI KAU SURUH JOKO INI UNTUK ANTAR SABU KEPADA SALIANTO” dan dijawab saksi DODO “BENAR PAK” dan saksi bertanya lagi kepada saksi DODO “BERAPA BANYAK TADI KAU SURUH ANTAR SABU INI” dan dijawab saksi DODO “TIGA PAKET PAK”, dan saksi bertanya lagi kepada saksi DODO “KEMAREN KAU ADA JUAL SABU SAMA SALIANTO INI” dan dijawab saksi DODO “ADA PAK SEBANYAK EMPAT PAKET” dan saksi bertanya kepada terdakwa “BENAR ITU SALIANTO” dan dijawab terdakwa “BENAR PAK” dan setelah itu terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO, saksi dan rekan-rekan ada melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang mana hasil pemeriksaan urine sementara hasilnya Positif Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak berusaha untuk melarikan diri;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan perkara tersebut adalah Negara Republik Indonesia selaku pembuat Undang-Undang, dan berapa kerugiannya jika dikira dengan uang rupiah, saksi tidak dapat memperkirakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ADE AL FAJAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib saksi sedang bersama rekan kerja saksi sdr. M.ALI AKBAR S.H, sdr.RONALDI dan anggota lainnya di Sebuah Rumah Sopo Yono KM 21 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan yang kami lakukan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengaku bernama SALIANTO ALS TOENG BIN SURATMAN dan dari penangkapan dan penggeledahan Badan atau Pakai terdakwa ditemukan 8(delapan) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening;
- Bahwa sesaat Terdakwa mau dilakukan penangkapan yang mana pada saat itu terdakwa sedang sendiri, dan setelah Terdakwa kami lakukan penangkapan yang mana terdakwa kami lakukan penggeledahan badan atau pakaian yang mana dari badan /pakaian terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastic warna hijau didalamnya terdapat 5(lima) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastic klep putih bening, 1(satu) lembar plastic klep putih bening ukuran sedang dan barang-barang lainnya tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba dan selanjutnya Kasat memerintahkan saksi dan beberapa orang anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan, dan sebelumnya saksi menyiapkan surat perintah Tugas dan Mindik lainnya sehubungan dengan penyelidikan tersebut, dan selanjutnya

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mulai melakukan penyelidikan ke Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan hasil penyelidikan yang kami lakukan yang mana di Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib saksi dan rekan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, yang diduga pelaku mengaku bernama SALIANTO ALS TOENG BIN SURATMAN dan dari pengeledahan badan atau pakaian diduga terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa: 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastic warna hijau didalamnya terdapat 5(lima) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastic klep putih bening, 1(satu) lembar plastic klep putih bening ukuran sedang, dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI SEMUA" dan dijawab terdakwa "MILIK SAYA PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "DARI SIAPA KAU BELI SABU INI" dan dijawab terdakwa "DARI WIDODO PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "BERAPA BANYAK KAU BELI SABU INI DARI DODO" dan dijawab terdakwa "SEBANYAK EMPAT PAKET" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "BERAPA HARGANYA KAU BELI SABU INI" dan dijawab terdakwa "TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU PAK" dan ditanyakan kepada terdakwa "TAHU KAU DIMANA RUMAH DODONYA" dan dijawab terdakwa "TAHU PAK" dan selanjutnya terdakwa kami bawa untuk mencari saksi DODO tersebut kerumahnya akan tetapi tidak melihat saksi DODO dan terdakwa kami bawa ke tempat lain untuk memancing saksi DODO tersebut, kemudian saksi mengarahkan terdakwa untuk menghubungi saksi DODO dengan menggunakan Handphone terdakwa dengan cara Loudspeker dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DODO di handphone "BANG , MASIH ADA BARANG" dan dijawab saksi DODO "MASIH ADA TIGA LAGI" dan dijawab terdakwa "BISA ANTAR KERUMAH BANG" dan dijawab saksi DODO "BISA, TAPI NANTI YANG ANTAR JOKO" dan melihat hal tersebut kami membawa terdakwa kembali kerumahnya, dan sekitar jam 18.30 Wib saksi JOKO datang kerumah terdakwa dan dilakukan penangkapan dan pada saat itu saksi JOKO sempat membuang bungkusan yang ada ditangan kanannya dan selanjutnya bungkusan tersebut diperiksa dan ditemukan : 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening dan balut dengan kertas tisu dan plastic bening dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna dongker sarung coklat dengan simcard 0853 1406 0064, dan selanjutnya saksi JOKO kami masukkan kedalam mobil dan dijumpakan dengan terdakwa dan pada saat itu saksi bertanya kepada saksi JOKO "BENAR INI SABU YANG DISURUH ANTAR OLEH DODO" dan dijawab saksi JOKO "BENAR PAK" dan ditanyakan lagi kepada saksi JOKO "DIMANA DODONYA

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



SEKARANG” dan dijawab saksi JOKO “ADA DIRUMAHNYA PAK, DIA PAKAI SINGLET” dan selanjutnya saksi JOKO dan sdr.TOENG kami bawa untuk mencari saksi DODO dan sesampainya di rumah saksi DODO kami melakukan penangkapan terhadap saksi DODO dan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0853 1902 9504 miliknya sedangkan dugaan Narkotika jenis sabu tidak ada, dan selanjutnya saksi DODO kami pertemukan dengan Terdakwa dan saksi JOKO sambil saksi bertanya kepada saksi DODO” BENAR TADI KAU SURUH JOKO INI UNTUK ANTAR SABU KEPADA SALIANTO” dan dijawab saksi DODO “BENAR PAK” dan saksi bertanya lagi kepada saksi DODO “BERAPA BANYAK TADI KAU SURUH ANTAR SABU INI” dan dijawab saksi DODO “TIGA PAKET PAK”, dan saksi bertanya lagi kepada saksi DODO “KEMAREN KAU ADA JUAL SABU SAMA SALIANTO INI” dan dijawab saksi DODO “ADA PAK SEBANYAK EMPAT PAKET” dan saksi bertanya kepada terdakwa “BENAR ITU SALIANTO” dan dijawab terdakwa “BENAR PAK” dan setelah itu terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO, saksi dan rekan-rekan ada melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang mana hasil pemeriksaan urine sementara hasilnya Positif Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang wajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan perkara tersebut adalah Negara Republik Indonesia selaku pembuat Undang-Undang, dan berapa kerugiannya jika dikira dengan uang rupiah, saksi tidak dapat memperkirakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD ARIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut dan setelah dijelaskan oleh Penyidik kepada saksi, baru saksi mengetahuinya bahwa terhadap Terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu serta yang melakukan penangkapan adalah dari Sat Narkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO, berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di Sebuah Rumah di Dusun Sopo Yono Km.21 RT 001 RW 001 Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu, pihak Kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO, yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa saksi bersedia mendampingi pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ada menemukan barang bukti terhadap Terdakwa antara lain : 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep bening , 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 0853 5883 3160, 1 (satu) pack Plastik klep putih bening, 1 (satu) lembar palstik klep putih bening, 1 (satu) Buah dompet kecil corak bunga, 1 (satu) buah sendok dari pipet warna putih, 1 (satu) Buah kotak palstik warna hijau, dan terhadap saudara saksi JOKO barang bukti ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan antara lain : 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna putih being, 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit handpphone android merek Oppo warna dongker dengan simcard nomor 0853-1902-9504, sedangkan terhadap saksi DODO ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) unit handpphone android merek Oppo warna coklate dengan simcard nomor 0853-1406-0064;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahn oleh pihak Kepolisian terhadap saudara adapun barang bukti yang ditemukan dari saudara saksi JOKO barang bukti ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan antara lain : 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna putih being, 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit handpphone android merek Oppo warna dongker dengan simcard nomor 0853-1902-9504, yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada diri saudara saksi JOKO sedangkan terhadap saksi DODO 1 (satu) unit handpphone android merek Oppo warna coklate dengan simcard nomor 0853-1406-0064 ditemukan didalam rumah saksi DODO;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti dan mengamankan Terdakwa, saudara saksi JOKO dan saksi DODO, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa, saksi JOKO dan saksi DODO ke Polres Rokan Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **WIDODO Als DODO Bin MASIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menelpn Saksi sambil mengatakan " BANG, SABUKU SUDAH HABIS, AKU NGAMBIL LAGI" dan Saksi jawab "YA, NANTI SAKSI ANTAR KERUMAHMU" dan sekitar jam 20.00 wib Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk mengantar dugaan sabu tersebut sebanyak 4(empat) paket yang dibungkus plastic klep putih bening, dan sesampainya dirumah Terdakwa Saksi menyerahkan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



menyerahkan uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan ia masih hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu sebelumnya seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi pergi dan sekitar jam 21.00 wib Saksi mengirim uang sebesar Rp.3.800.000,- (TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) kepada sdr.RIKO (tempat Saksi membeli sabu) dengan menggunakan BRI Link, dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi menggunakan sabu di Kebun Belakang Rumah dan sekitar jam 17.00 wib Terdakwa menelpon Saksi sambil mengatakan "BANG, MASIH ADA BARANG" dan Saksi jawab "MASIH, ADA TIGA LAGI" dan dijawab Terdakwa "BISA ANTAR KERUMAH BANG" dan Saksi jawab "BISA, TAPI NANTI YANG ANTAR JOKO" dan dijawab Terdakwa "YA LA BANG" dan Handphone Saksi matikan, dan selanjutnya Saksi mengambil dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak 3(tiga) paket yang dibungkus dengan plastik klep warna putih bening dibalut dengan kertas tisu dan dibungkus dengan plastik bening dibelakang rumah, lalu kemudian Saksi memanggil Saksi JOKO yang saat itu sedang dirumah Saksi, sambil Saksi katakan "ANTAR SABU INI KERUMAH TOENG YA" dan di jawab Saksi JOKO "YA BANG" sambil dugaan sabu tersebut Saksi berikan kepada Saksi JOKO, dan selanjutnya Saksi JOKO pergi sedangkan Saksi tetap dirumah, dan pada hari yang sama sekitar jam 19.30 Wib tiba-tiba datang anggota polisi kerumah Saksi dan Saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan dari Saksi berupa :1(satu) Unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan simcard 0853-1902-9504 akan tetapi dugaan Narkotika jenis sabu tidak ada ditemukan, dan selanjutnya anggota polisi tersebut mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi JOKO, dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Saksi "BENAR TADI KAU SURUH JOKO INI UNTUK ANTAR SABU KEPADA SALIANTO INI" dan Saksi jawab "BANAR PAK" dan anggota polisi bertanya lagi kepada Saksi "BERAPA BANYAK KAU SURUH ANTAR SABU INI" dan Saksi jawab "TIGA PAKET PAK" dan selanjutnya anggota polisi bertanya kepada Saksi JOKO " BANAR ITU JOKO" dan dijawab Saksi JOKO "BENAR PAK" dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Saksi " MASIH ADA KAU SIMPAN SABUNYA" dan Saksi jawab "TIDAK ADA PAK" dan selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa Saksi mengirim uang hasil jualan sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan BRI Link kepada sdr.RIKO dan Saksi tidak ingat lagi no rekening tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi JOKO untuk mengantar sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali setelah mengantar Saksi memberi Saksi JOKO uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak tahu pasti barang-barang apa saja yang ditemukan darinya akan tetapi setelah dikantor polisi Saksi baru tahu bahwa dari Terdakwa ditemukan 8(delapan) paket sabu sedangkan dari Saksi JOKO ditemukan 3(tiga) paket sabu, yang mana sabu tersebut yang Saksi suruh Saksi JOKO untuk mengantarkan kepada Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



pada saat Saksi ditangkap yaitu 1(satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0853 1902 9504;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi JOKO tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **JOKO MULIONO Als JOKO Bin PONIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Depan Sebuah Rumah di Dusun Sopo Yono Km.21 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi sendiri dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian dikarenakan Saksi mengantar diduga Narkotika jenis sabu atas suruhan Saksi DODO kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu, Saksi sempat membuang narkotika jenis shabu tersebut, yang mana jarak Saksi dengan barang bukti tersebut sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dan melakukan Penggeledahan terhadap Saksi dan pihak Kepolisian menemukan barang bukti antara lain : 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit handpphone android merek Oppo warna Biru Dongker dengan sarung warna coklat dengan simcard nomor 0853-1406-0064
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan dan barang bukti tersebut ditemukan antara lain : 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, yang dibalut dengan 1 (satu) lembar Tisu, yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik bening, yang mana pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut Saksi pegang dengan tangan sebelah kiri dan pada saat Saksi sedang berjalan kaki Saksi dihampiri orang yang tidak Saksi kenal dan pada saat Saksi akan diamankan Saksi membuang narkotika jenis shabu tersebut dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handpphone android merek Oppo warna Biru Dongker dengan simcard nomor 0853-1406-0064 ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri serta adapun tujuan Saksi menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mengantarkan kepada Terdakwa, yang mana Saksi disuruh oleh Saksi DODO untuk mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Terdakwa, yang mana dugaan sabu tersebut milik Saksi DODO;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Saksi disuruh bekerja oleh mertua Saksi DODO membuat Parit didekat rumahnya dan Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, sekira pukul 08.00 wib Saksi memulai mengerjakan nya dan pada saat istirahat makan siang Saksi ada meminta kepada Saksi DODO dengan mengatakan “ BANG AKU MINTAK POMPA (SHABU), ?” selanjutnya Saksi DODO memberikan bekas pakaian Saksi DODO kepada Saksi, dan Saksi isoma dirumah Saksi dan sekira pukul 12.30 wib, yang mana Saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendiri dan menggunakan dirumah Saksi di Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan setelah selesai menggunakan sabu Saksi bekerja kembali membuat parit dirumah mertuanya Saksi DODO dan sekira pukul 16.00 wib, Saksi selesai mengerjakan pekerjaan membuat parit tersebut selanjutnya Saksi bersih-bersih, setelah Saksi bersih-bersih sekitar jam 18.15 wib Saksi disuruh oleh Saksi DODO untuk mengantarkan sabu dengan mengatakan kepada Saksi “ INI ANTARKAN TEMPAT SALIANTO ALS TOENG” dan selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) buah bungkus dari tangan Saksi DODO, setelah menerima paket tersebut Saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu, Saksi sempat membuang narkoba jenis shabu tersebut, yang mana jarak Saksi dengan barang bukti tersebut sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dan melakukan Penggeledahan terhadap Saksi dan pihak Kepolisian menemukan barang bukti antara lain : 3 (tiga) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit handpphone android merek Oppo warna Biru Dongker dengan simcard nomor 0853-1406-0064, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi DODO yang Saksi antarkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi dan selanjutnya Saksi dimasukkan dalam mobil dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Saksi “BENAR INI SABU YANG DISURUH ANTAR OLEH DODO” dan Saksi jawab “BENAR PAK”, dan selanjutnya anggota polisi bertanya lagi kepada Saksi “DIMANA DODONYA SEKARANG” dan Saksi jawab “ADA DIRUMAHNYA PAK, DI PAKAI SINGLET” dan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa dibawa oleh anggota polisi untuk Saksi DODO dan sesampainya dirumah Saksi DODO anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi DODO dan dipertemukan kepada Saksi dan Terdakwa sambil anggota polisi bertanya kepada Saksi DODO” BENAR TADI KAU SURUH JOKO INI UNTUK ANTAR SABU KEPADA SALIANTO” dan dijawab sdr.DODO “BENAR PAK” dan anggota polisi bertanya lagi kepada Saksi DODO “BERAPA BANYAK TADI KAU SURUH ANTAR SABU INI” dan dijawab Saksi DODO “TIGA PAKET PAK”, dan anggota polisi bertanya lagi kepada Saksi DODO “ KEMAREN KAU ADA JUAL SABU SAMA SALIANTO INI” dan dijawab Saksi DODO “ADA PAK SEBANYAK EMPAT PAKET” dan anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “BENAR ITU SALIANTO” dan dijawab Terdakwa “BENAR PAK” dan setelah itu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Terdakwa dan Saksi DODO bersama barang bukti dibawa oleh anggota polisi tersebut ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dikasih untuk pakaian Saksi oleh Saksi DODO;
- bahwa upah dan barang pakaian narkotika jenis shabu tersebut belum diberikan oleh Saksi DODO kepada Saksi, apabila sudah diantar baru diberikan kepada Saksi;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali membantu Saksi DODO mengantarkan narkotika kepada Terdakwa dan setiap kali mengantarkan Saksi diberikan upah sebesar sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya disuruh oleh Saksi DODO hanya mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa saja dan tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib, yang mana Saksi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian dan menggunakan di rumah Saksi di Dusun Bandar Sari RT 002 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi DODO tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0454/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0695/2023/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), lalu barang bukti dengan nomor 0696/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 Ml, (hasil uji Screening sampel urin) an. SALIANTO BIN SURATMAN Positif (+) Metamfetamina, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 31/BB/III/14300/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA, ST dengan berat bersih narkotika jenis shabu 2.48 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib di Rumah tempat tinggal Terdakwa Sopo Yono KM 21 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, dan sebabnya Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu dikarenakan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyediakan Dugaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu Terdakwa sedang sendiri dan banyaknya dugaan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa yaitu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan plastic klep putih bening;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa pakai atau gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi DODO yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah tempat tinggal Terdakwa Saksi DODO datang kerumah Terdakwa di Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa banyaknya dugaan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi DODO dalam perkara ini sebanyak 4(empat) paket yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, dan harga dari dugaan Narkotika jenis sabu tersebut Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya yaitu dugaan Narkotika jenis sabu tersebut dibayar setelah barang tersebut terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi DODO sebanyak 4 (empat) paket, yang mana 1(satu) paket Terdakwa cak menjadi 14 (empat belas) paket dan harganya Terdakwa jual perpaket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa telah menjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan jumlah uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa, dan dugaan sabu yang masih utuh yang belum Terdakwa cak yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sedangkan sisa yang Terdakwa cak sisa 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi tersebut Terdakwa tidak sedang menjual dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual dugaan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa dugaan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari diri Terdakwa yaitu 3(tiga) paket ditemukan ditangan kanan Terdakwa sedangkan ditangan kiri Terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan 1(satu) buah kotak plastic warna hijau didalamnya ditemukan 5(lima)paket sabu yang dibungkus dengan plastic klep putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 1(satu) pack palstik klep putih bening, 1(satu) lembar palstik klep putih bening ukuran sedang dan barang-barang lainnya tidak ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menelpon Saksi DODO sambil mengatakan " BANG,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



SABUKU SUDAH HABIS, AKU MAU AMBIL LAGI” dan dijawab Saksi DODO “ YA, NANTI AKU ANTAR KERUMAHMU” dan Terdakwa jawab “YA LAH” dan Handphone Terdakwa matikan dan sekitar jam 20.00 wib Saksi DODO datang kerumah Terdakwa dan tepatnya dipintu samping rumah Saksi DODO menyerahkan dugaan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 4(empat) paket yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, dan sekitar kurang lebih 5(lima) menit kemudian Saksi DODO pergi dan selanjutnya Terdakwa masuk kekemar dan mengecek 1(satu) paket sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang dibungkus dengan palstik klep putih bening yang mana sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak palstik warna hijau, sedangkan 3(tiga) paket yang masih utuh Terdakwa simpan didalam palstik klep bening ukuran sedang, dan pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib Terdakwa menjual sebanyak 5(lima) paket sabu kepada orang yang tidak tahu namanya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut diladang kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan keesokan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa keladang untuk mengambil sabu tersebut kembali, dan Terdakwa menjual sebanyak 4(empat) paket sabu kepada orang yang tidak tahu namanya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke Ladang untuk menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut kembali dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa mengambil dugaan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di Ladang kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan dan sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa memegang sabu sebanyak 3(tiga) paket ditangan kanan Terdakwa, sedangkan dompet kecil corak bunga yang berisi sabu Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan pada saat itu datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman kerumah Terdakwa dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa sebanyak 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klep putih bening dan dibungkus lagi dengan palstik klep putih bening ukuran sedang, ditangan kanan kiri ditemukan Handphone milik Terdakwa, sedangkan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu)buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan 1(satu) buah kotak plastic warna hijau didalamnya ditemukan 5(lima)paket sabu yang dibungkus dengan plastik klep putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 1(satu) pack palstik klep putih bening, dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “MILIK SIAPA SABU INI SEMUA” dan Terdakwa jawab “MILIK TERDAKWA PAK” dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “DARI SIAPA KAU BELI SABU INI” dan Terdakwa jawab “DARI WIDODO PAK” dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “BERAPA BANYAK KAU BELI SABU

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Rpr

--	--	--



INI DARI DODO” dan Terdakwa jawab “SEBANYAK EMPAT PAKET” dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “BERAPA HARGANYA KAU BELI SABU INI” dan Terdakwa jawab “TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU PAK” dan selanjutnya anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “TAHU KAU DIMANA RUMAH DODONYA” dan Terdakwa jawab “TAHU PAK” dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota polisi untuk mencari Saksi DODO tersebut kerumahnya akan tetapi anggota polisi tidak melihat Saksi DODO dan Terdakwa dibawa ke tempat lain untuk memancing Saksi DODO tersebut, kemudian anggota polisi mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi DODO dengan menggunakan Handphone Loudspeaker dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DODO “BANG , MASIH ADA BARANG” dan dijawab Saksi DODO “MASIH ADA TIGA LAGI” dan Terdakwa jawab “BISA ANTAR KERUMAH BANG” dan dijawab Saksi DODO “BISA, TAPI NANTI YANG ANTAR JOKO” dan melihat hal tersebut anggota polisi membawa Terdakwa kembali kearah rumah Terdakwa, dan sekitar jam 18.30 Wib Saksi JOKO datang kerumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan oleh anggota polisi tersebut dan ditemukan dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak 3(tiga) paket yang dibungkus dengan palstik klep putih bening, dan pada saat itu didalam mobil anggota polisi bertanya kepada Saksi JOKO “BENAR INI SABU YANG DISURUH ANTAR OLEH DODO” dan dijawab Saksi JOKO “BENAR PAK” dan selanjutnya anggota polisi bertanya lagi kepada Saksi JOKO “DIMANA DODONYA SEKARANG” dan dijawab Saksi JOKO “ADA DIRUMAHNYA PAK, DI PAKAI SINGLET” dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi JOKO dibawa oleh anggota polisi untuk mencari Saksi DODO dan sesampainya dirumah Saksi DODO anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi DODO dan dipertemukan kepada Terdakwa dan Saksi JOKO sambil anggota polisi bertanya kepada Saksi DODO” BENAR TADI KAU SURUH JOKO INI UNTUK ANTAR SABU KEPADA SALIANTO” dan dijawab Saksi DODO “BENAR PAK” dan anggota polisi bertanya lagi kepada Saksi DODO “BERAPA BANYAK TADI KAU SURUH ANTAR SABU INI” dan dijawab Saksi DODO “TIGA PAKET PAK”, dan anggota polisi bertanya lagi kepada Saksi DODO “ KEMAREN KAU ADA JUAL SABU SAMA SALIANTO INI” dan dijawab Saksi DODO “ADA PAK SEBANYAK EMPAT PAKET” dan anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “BENAR ITU SALIANTO” dan Terdakwa jawab “BENAR PAK” dan setelah itu Terdakwa, Saksi JOKO dan Saksi DODO bersama barang bukti dibawa oleh anggota polisi tersebut ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa adapun 8(delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dugaan Narkotika jenis sabu kepada Saksi DODO sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dengan berat bersih 2,48 gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) Pack Plastik klep warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic klep warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau handphone merk NOKIA warna hitam dengan Simcard 085358833150;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi WIDODO sambil mengatakan “BANG, SABUKU SUDAH HABIS, AKU MAU AMBIL LAGI” dan dijawab saksi WIDODO “ YA, NANTI AKU ANTAR KERUMAHMU” dan terdakwa jawab “YA LAH” kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi WIDODO datang kerumah terdakwa, tepatnya dipintu samping rumah saksi WIDODO menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus dengan palstik klip putih bening, lalu sekira 5(lima) menit kemudian saksi WIDODO pergi selanjutnya terdakwa masuk kekamar dan mengecek 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang dibungkus dengan palstik klip putih bening yang mana sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak palstik warna hijau, sedangkan 3 (tiga) paket yang masih utuh terdakwa simpan didalam palstik klip bening ukuran sedang, dan pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) paket sabu kepada orang yang tidak tahu namanya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut diladang, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan keesokan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keladang untuk mengambil sabu yang kemarin disimpan, lalu terdakwa menjual sebanyak 4(empat) paket sabu tersebut kepada orang yang tidak tahu namanya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah dan setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke Ladang untuk menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di Ladang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerumah terdakwa dan kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa memegang sabu sebanyak 3(tiga) paket ditangan kanan terdakwa, sedangkan dompet kecil corak bunga yang berisi sabu terdakwa simpan dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi RONALDI dan tim satres Narkotika Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa: 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastik warna hijau didalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastik klip putih bening, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening ukuran sedang, dan pada saat itu saksi RONALDI bertanya kepada terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI SEMUA" dan dijawab terdakwa "MILIK SAYA PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "DARI SIAPA KAU BELI SABU INI" dan dijawab terdakwa "DARI WIDODO PAK" dan ditanyakan lagi kepada terdakwa "BERAPA BANYAK KAU BELI SABU INI DARI DODO" dan dijawab terdakwa "SEBANYAK EMPAT PAKET" dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan lagi kepada terdakwa “BERAPA HARGANYA KAU BELI SABU INI” dan dijawab terdakwa “TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU PAK” dan ditanyakan kepada terdakwa “TAHU KAU DIMANA RUMAH DODONYA” dan dijawab terdakwa “TAHU PAK” dan selanjutnya terdakwa saksi RONALDI dan tim bawa untuk mencari saksi WIDODO kerumahnya akan tetapi tidak melihat saksi WIDODO dan terdakwa dibawa ke tempat lain untuk memancing saksi WIDODO, kemudian saksi RONALDI mengarahkan terdakwa untuk menghubungi saksi WIDODO dengan menggunakan Handphone terdakwa dengan cara Loudspeker dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi WIDODO di handphone “BANG , MASIH ADA BARANG” dan dijawab saksi WIDODO “MASIH ADA TIGA LAGI” dan dijawab terdakwa “BISA ANTAR KERUMAH BANG” dan dijawab saksi WIDODO “BISA, TAPI NANTI YANG ANTAR JOKO” dan melihat hal tersebut kami membawa terdakwa kembali kerumahnya, dan sekitar jam 18.30 WIB saksi JOKO datang kerumah terdakwa dan dilakukan penangkapan dan pada saat itu saksi JOKO sempat membuang bungkus yang ada ditangan kanannya dan selanjutnya bungkus tersebut diperiksa dan ditemukan : 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening dan balut dengan kertas tisu dan plastic bening dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna dongker sarung coklat dengan simcard 0853 1406 0064, dan selanjutnya saksi JOKO dimasukkan kedalam mobil dan dijumpakan dengan terdakwa kemudian saksi RONALDI bertanya kepada saksi JOKO “BENAR INI SABU YANG DISURUH ANTAR OLEH DODO” dan dijawab saksi JOKO “BENAR PAK” dan ditanyakan lagi kepada saksi JOKO “DIMANA DODONYA SEKARANG” dan dijawab saksi JOKO “ADA DIRUMAHNYA PAK, DIA PAKAI SINGLET” dan selanjutnya saksi JOKO dan terdakwa kami bawa untuk mencari saksi WIDODO dan sesampainya di rumah saksi WIDODO dilakukan penangkapan terhadap saksi WIDODO dan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 0853 1902 9504 miliknya selanjutnya saksi WIDODO dipertemukan dengan terdakwa dan saksi JOKO sambil saksi RONALDI mengkonfirmasi kepada ketiganya “BENAR TADI KAU SURUH JOKO INI UNTUK ANTAR SABU

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



KEPADA SALIANTO” dan dijawab saksi WIDODO “BENAR PAK” dan saksi RONALDI bertanya lagi kepada saksi WIDODO “BERAPA BANYAK TADI KAU SURUH ANTAR SABU INI” dan dijawab saksi WIDODO “TIGA PAKET PAK”, dan saksi RONALDI bertanya lagi kepada saksi WIDODO “KEMAREN KAU ADA JUAL SABU SAMA SALIANTO INI” dan dijawab saksi WIDODO “ADA PAK SEBANYAK EMPAT PAKET” dan saksi RONALDI bertanya kepada terdakwa “BENAR ITU SALIANTO” dan dijawab terdakwa “BENAR PAK” dan skemudian saksi WIDODO, saksi JOKO dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0454/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0695/2023/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), lalu barang bukti dengan nomor 0696/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, (hasil uji Screening sampel urin) an. SALIANTO BIN SURATMAN Positif (+) Metamfetamina, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 31/BB/III/14300/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA, ST dengan berat bersih narkotika jenis shabu 2.48 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **SALIAN TO ALS TOENG BIN SURATMAN** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”**

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “Menjual”;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi WIDODO sambil mengatakan “BANG, SABUKU SUDAH HABIS, AKU MAU AMBIL LAGI” dan dijawab saksi WIDODO “ YA, NANTI AKU ANTAR KERUMAHMU” dan terdakwa jawab “YA LAH” kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi WIDODO

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa, tepatnya dipintu samping rumah saksi WIDODO menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus dengan palstik klip putih bening, lalu sekira 5(lima) menit kemudian saksi WIDODO pergi selanjutnya terdakwa masuk kekemar dan mengecek 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang dibungkus dengan palstik klip putih bening yang mana sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak palstik warna hijau, sedangkan 3 (tiga) paket yang masih utuh terdakwa simpan didalam palstik klip bening ukuran sedang, dan pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) paket sabu kepada orang yang tidak tahu namanya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut diladang, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan keesokan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keladang untuk mengambil sabu yang kemarin disimpan, lalu terdakwa menjual sebanyak 4(empat) paket sabu tersebut kepada orang yang tidak tahu namanya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah dan setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi ke Ladang untuk menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di Ladang kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerumah terdakwa dan kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa memegang sabu sebanyak 3(tiga) paket ditangan kanan terdakwa, sedangkan dompet kecil corak bunga yang berisi sabu terdakwa simpan dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi RONALDI dan tim satres Narkotika Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Sopo Yono KM 21 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa: 3(tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening, ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853 5883 3160, sedangkan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga dan didalam dompet tersebut ditemukan: 1(satu) buah kotak plastik warna hijau didalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip putih bening, didalam dompet itu juga ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet palstik warna putih, 1(satu) pack plastik klip putih bening, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening ukuran sedang, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0454/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0695/2023/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), lalu barang bukti dengan nomor 0696/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 MI, (hasil uji Screening sampel urin) an. SALIANTO BIN SURATMAN Positif (+) Metamfetamina, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 31/BB/III/14300/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA, ST dengan berat bersih narkotika jenis shabu 2.48 gram;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "Menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dengan berat bersih 2,48 gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) Pack Plastik klep warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic klep warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau handphone merk NOKIA warna hitam dengan Simcard 085358833150;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SALIANTO Ais TOENG Bin SURATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dengan berat bersih 2,48 gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) Pack Plastik klep warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar plastic klep warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau handphone merk NOKIA warna hitam dengan Simcard 085358833150;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., dan Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Prp

--	--	--